



Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam Hukum Pidana Modern: Analisis Keadilan Retributif, Korektif, dan Rehabilitatif

Icen Amsterly¹, Andi Ismail Yusuf²

^{1,2} Prodi Hukum, Universitas Muhammadiyah Lampung, Indonesia

icenamsterly@gmail.com andiismailyusufsikom@gmail.com

Abstract

The shifting paradigm of punishment in modern criminal law reflects a transition from retribution toward corrective and rehabilitative approaches. This study aims to analyze the development of retributive, corrective, and rehabilitative justice and their relevance to criminal law reform in Indonesia. The research adopts a qualitative Systematic Literature Review (SLR) combined with normative legal analysis of punishment theories, academic literature, and legislation. The conceptual analysis indicates that retributive justice emphasizes accountability and proportional punishment, corrective approaches focus on behavioral improvement, while rehabilitation prioritizes individual recovery and social reintegration. These approaches can be integrated into a proportional, humane sentencing system that protects society. This study proposes an integrative conceptual framework to support sentencing policy reform and strengthen Indonesia's correctional system through sustainable rehabilitation practices.

Keywords: Sentencing Paradigm; Retributive Justice; Corrective Justice; Rehabilitation; Criminal Law.

Abstrak

Pergeseran paradigma pemidanaan dalam hukum pidana modern menunjukkan perubahan orientasi dari pembalasan menuju pendekatan korektif dan rehabilitatif. Penelitian ini bertujuan menganalisis perkembangan keadilan retributif, korektif, dan rehabilitatif serta relevansinya terhadap pembaruan hukum pidana Indonesia. Penelitian dirancang menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif dan analisis hukum normatif melalui penelaahan teori pemidanaan, literatur akademik, dan peraturan perundang-undangan. Analisis konseptual menunjukkan bahwa keadilan retributif menekankan pertanggungjawaban dan proporsionalitas hukuman, pendekatan korektif berorientasi pada perbaikan perilaku, sedangkan rehabilitasi menekankan pemulihan kapasitas individu dan reintegrasi sosial. Ketiga pendekatan tersebut dapat diintegrasikan dalam sistem pemidanaan yang proporsional, manusiawi, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Penelitian ini menawarkan kerangka konseptual integratif untuk mendukung pembaruan kebijakan pemidanaan dan penguatan sistem pemasyarakatan nasional secara berkelanjutan.

Kata Kunci: Paradigma Pemidanaan; Keadilan Retributif; Keadilan Korektif; Rehabilitasi; Hukum Pidana.

Pendahuluan

Pemidanaan merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem hukum pidana yang berfungsi menegakkan norma hukum, memberikan pertanggungjawaban atas tindak pidana, serta melindungi kepentingan masyarakat (Irmawanti & Arief, 2021). Dalam perkembangan hukum pidana modern, pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pemberian penderitaan kepada pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai mekanisme untuk mewujudkan keadilan, memperbaiki perilaku pelaku, dan mencegah pengulangan kejahatan (Situmeang & Meilan, 2025). Pergeseran orientasi tersebut mencerminkan perkembangan pemikiran hukum pidana yang semakin mempertimbangkan hubungan antara pertanggungjawaban individual, perlindungan masyarakat, dan penghormatan terhadap martabat manusia. United Nations Office on Drugs and Crime mengidentifikasi pembalasan, pencegahan, penjeraan, rehabilitasi, dan pemulihan sebagai sejumlah dasar pembenaran pemidanaan yang berkembang dalam sistem peradilan pidana (Husin et al., 2025). Keberagaman tujuan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan memiliki dimensi filosofis dan praktis yang tidak dapat dijelaskan melalui satu pendekatan keadilan. Oleh karena itu, perkembangan paradigma pemidanaan perlu dianalisis secara komprehensif untuk memahami perubahan orientasi dari penghukuman yang menekankan kesalahan masa lalu menuju sistem yang juga mempertimbangkan perbaikan perilaku dan kehidupan sosial pada masa mendatang.

Keadilan retributif merupakan salah satu landasan klasik dalam teori pemidanaan yang menempatkan kesalahan dan pertanggungjawaban moral pelaku sebagai dasar pembenaran penjatuan pidana (Thani et al., 2025). Dalam pendekatan ini, pemidanaan dipandang sebagai konsekuensi yang patut diterima seseorang atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersalah, dengan tetap memperhatikan prinsip proporsionalitas antara tingkat kesalahan dan beratnya hukuman. Pemikiran retributif sering dikaitkan dengan filsafat moral Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel yang menempatkan pertanggungjawaban individual sebagai unsur penting dalam legitimasi penghukuman (Hikmah & Agustian, 2023). Namun, pendekatan retributif menghadapi kritik apabila penerapannya terlalu menitikberatkan pada pembalasan tanpa mempertimbangkan kebutuhan rehabilitasi pelaku, pemulihan kerugian korban, dan dampak sosial pemidanaan. Kritik tersebut tidak berarti bahwa prinsip retributif kehilangan relevansinya, sebab proporsionalitas hukuman tetap diperlukan untuk mencegah tindakan penghukuman yang sewenang-wenang. Dalam konteks hukum pidana modern, persoalan utamanya bukan menghapus pertanggungjawaban berbasis kesalahan, melainkan menentukan bagaimana prinsip tersebut dapat diseimbangkan dengan tujuan pemidanaan yang lebih konstruktif. Dengan demikian, kajian terhadap keadilan retributif menjadi dasar untuk memahami kebutuhan transformasi paradigma pemidanaan menuju pendekatan yang lebih memperhatikan aspek kemanusiaan dan keberlanjutan perlindungan masyarakat.

Perkembangan pendekatan korektif dalam pemidanaan mencerminkan upaya memperluas orientasi penghukuman dari sekadar pemberian sanksi menuju perbaikan perilaku dan respons terhadap akibat tindak pidana (Sari et al., 2026). Dalam penelitian ini, pendekatan korektif dipahami secara operasional sebagai orientasi pemidanaan yang menekankan pembentukan kesadaran hukum, pertanggungjawaban pelaku, dan perbaikan perilaku melalui mekanisme pembinaan yang proporsional. Pengertian tersebut perlu dibedakan dari konsep keadilan korektif dalam filsafat hukum klasik yang terutama berkaitan dengan pembetulan

ketidakseimbangan atau kerugian akibat tindakan yang tidak adil. Sementara itu, pendekatan rehabilitatif lebih menitikberatkan pada proses pemulihan kapasitas individu melalui pendidikan, pembimbingan, intervensi psikososial, dan persiapan reintegrasi sosial (Lydhia, 2025). Ward dan Salmon menunjukkan bahwa hubungan antara teori pembenaran pidana dan praktik rehabilitasi menimbulkan persoalan etis yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan program koreksional (Ward & Salmon, 2009). Perspektif tersebut mengindikasikan bahwa keberhasilan pidana tidak cukup dinilai berdasarkan terlaksananya hukuman, tetapi juga perlu mempertimbangkan kesesuaian tindakan koreksional dengan hak, kebutuhan, dan tanggung jawab pelaku. Oleh karena itu, pendekatan korektif dan rehabilitatif dapat dipahami sebagai orientasi yang saling melengkapi, meskipun keduanya memiliki penekanan konseptual dan mekanisme pelaksanaan yang berbeda.

Transformasi paradigma pidana memperoleh relevansi dalam pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 (Mohamad, 2026). Pembaruan tersebut menunjukkan upaya membangun sistem hukum pidana nasional yang tidak hanya berorientasi pada penjatuhan sanksi, tetapi juga mempertimbangkan tujuan perlindungan masyarakat, pembinaan terpidana, pemulihan keseimbangan sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Pasal 51 KUHP mengatur tujuan pidana yang meliputi pencegahan tindak pidana, pemasyarakatan terpidana melalui pembinaan dan pembimbingan, penyelesaian konflik serta pemulihan keseimbangan, dan penumbuhan penyesalan pada terpidana. Selanjutnya, Pasal 52 menegaskan bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia, sedangkan Pasal 54 memberikan pedoman pertimbangan pidana yang mencakup keadaan pelaku, akibat tindak pidana, dan kepentingan korban. Pengaturan tersebut memperlihatkan pengakuan normatif terhadap tujuan pidana yang bersifat multidimensional. Meskipun demikian, perubahan orientasi dalam peraturan perundang-undangan belum dengan sendirinya menjamin perubahan praktik pidana karena implementasinya dipengaruhi oleh penafsiran hakim, kapasitas lembaga pemasyarakatan, ketersediaan program pembinaan, dan konsistensi kebijakan penegakan hukum. Kondisi ini memperlihatkan pentingnya kajian teoretis untuk memahami hubungan antara paradigma pidana modern dan arah pembaruan hukum pidana Indonesia.

Literatur mengenai teori dan praktik pidana telah memberikan kontribusi dalam menjelaskan dasar pembenaran penghukuman serta implikasinya terhadap penyelenggaraan sistem peradilan pidana. UNODC (2019) menguraikan berbagai tujuan pidana yang menunjukkan adanya perbedaan orientasi antara pembalasan, pencegahan, rehabilitasi, dan pemulihan. Ward dan Salmon membahas persoalan etis yang muncul ketika teori pidana diterapkan dalam praktik rehabilitasi pelaku tindak pidana (Ward & Salmon, 2009). Sementara itu, Duff dan Matravers menelaah perdebatan filosofis mengenai pembenaran pidana dan implikasinya terhadap praktik peradilan pidana kontemporer (Duff & Matravers, 2027). Kajian-kajian tersebut memperlihatkan bahwa teori pidana terus berkembang dan memiliki hubungan erat dengan persoalan legitimasi penghukuman, perlakuan terhadap pelaku, serta tujuan sistem peradilan pidana. Namun, perbedaan fokus konseptual dalam literatur tersebut menunjukkan perlunya sintesis yang secara khusus menghubungkan prinsip retributif, orientasi korektif, dan tujuan rehabilitatif dalam satu kerangka analisis. Kebutuhan ini semakin relevan ketika dikaitkan dengan pembaruan hukum pidana Indonesia yang

menempatkan sejumlah tujuan pemidanaan secara berdampingan. Dengan demikian, kesenjangan penelitian yang hendak ditelaah terletak pada kebutuhan integrasi konseptual antarteori pemidanaan dan penjelasan mengenai implikasinya terhadap pembentukan sistem pemidanaan yang proporsional, manusiawi, dan berorientasi pada perbaikan.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengembangkan perspektif integratif mengenai pergeseran paradigma pemidanaan dalam hukum pidana modern melalui analisis terhadap keadilan retributif, pendekatan korektif, dan rehabilitatif. Kebaruan konseptual yang ditargetkan terletak pada upaya merekonstruksi hubungan ketiga pendekatan tersebut sebagai dimensi pemidanaan yang tidak selalu bersifat saling menggantikan, tetapi dapat ditempatkan secara proporsional sesuai tujuan dan karakteristik tindak pidana. Prinsip retributif diposisikan sebagai landasan pertanggungjawaban dan pembatas proporsionalitas penghukuman, pendekatan korektif sebagai orientasi pembentukan kesadaran hukum dan perbaikan perilaku, sedangkan pendekatan rehabilitatif sebagai mekanisme pemulihan kapasitas individu dan reintegrasi sosial. Kerangka tersebut diharapkan mampu menjembatani perbedaan antara pembenaran filosofis pemidanaan dan kebutuhan praktis pelaksanaan sanksi pidana. Selain itu, analisis diarahkan untuk memahami bagaimana prinsip keadilan, perlindungan masyarakat, kepentingan korban, dan penghormatan terhadap martabat manusia dapat diintegrasikan dalam kebijakan pemidanaan. Namun, klaim kebaruan penelitian perlu dikonfirmasi melalui pemetaan sistematis terhadap penelitian terdahulu agar kontribusi yang dihasilkan tidak sekadar mengulangi pendekatan integratif yang telah dikembangkan dalam literatur hukum pidana.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan paradigma pemidanaan dalam hukum pidana modern, mengidentifikasi karakteristik dan perbedaan konseptual antara keadilan retributif, pendekatan korektif, dan rehabilitatif, serta merumuskan kerangka konseptual pemidanaan yang mengintegrasikan pertanggungjawaban hukum, perbaikan perilaku, dan reintegrasi sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian dirancang menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif melalui penelusuran, seleksi, evaluasi, dan sintesis literatur ilmiah yang relevan dengan teori pemidanaan dan pembaruan hukum pidana. Pendekatan ini memungkinkan analisis terhadap perkembangan pemikiran, perbedaan argumentasi, serta keterkaitan antara teori keadilan dan praktik pemidanaan dalam berbagai konteks sistem hukum. Kajian juga dilengkapi dengan analisis normatif terhadap ketentuan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam KUHP nasional untuk menilai relevansi konseptualnya dengan perkembangan hukum pidana modern. Secara teoretis, penelitian diharapkan memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian filsafat hukum pidana melalui penyusunan kerangka analisis yang menghubungkan dimensi pembalasan proporsional, koreksi perilaku, dan rehabilitasi. Secara praktis, penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pembentuk kebijakan, aparat penegak hukum, dan lembaga pemasyarakatan dalam mengembangkan sistem pemidanaan yang adil, proporsional, berorientasi pada perbaikan, serta tetap menjamin perlindungan masyarakat dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Systematic Literature Review* (SLR) dengan pendekatan kualitatif yang dipadukan dengan analisis hukum normatif untuk mengkaji

pergeseran paradigma pemidanaan dalam hukum pidana modern, khususnya hubungan antara keadilan retributif, pendekatan korektif, dan rehabilitatif. Metode SLR digunakan untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan menyintesis perkembangan teori, argumentasi konseptual, serta temuan penelitian terdahulu secara sistematis. Proses penelitian dirancang mengacu pada pedoman *Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses* (PRISMA) 2020 (Page et al., 2021), yang mencakup tahapan identifikasi, penyaringan, penilaian kelayakan, dan penetapan literatur yang relevan. Penelusuran literatur direncanakan melalui database Scopus, Google Scholar, dan Garuda menggunakan kombinasi kata kunci *sentencing paradigm*, *retributive justice*, *corrective justice*, *rehabilitative justice*, *punishment theory*, *criminal justice reform*, serta padanannya dalam bahasa Indonesia. Literatur diprioritaskan pada publikasi tahun 2016–2026, dengan tetap mempertimbangkan karya teoretis klasik yang relevan. Kriteria inklusi meliputi artikel jurnal ilmiah yang membahas teori pemidanaan, tujuan penghukuman, pembinaan pelaku tindak pidana, rehabilitasi, dan reformasi hukum pidana, sedangkan publikasi duplikat, tidak relevan, atau tidak memiliki dasar argumentasi akademik yang memadai dikecualikan dari kajian. Penelitian juga menggunakan bahan hukum primer, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, untuk menganalisis perkembangan tujuan pemidanaan dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Analisis literatur dilakukan melalui sintesis tematik dengan mengadaptasi tahapan analisis Braun dan Clarke (2006), meliputi pengenalan data, pengodean, pengembangan tema, peninjauan tema, pendefinisian tema, dan penyusunan interpretasi hasil. Literatur yang memenuhi kriteria seleksi dianalisis berdasarkan karakteristik penelitian, landasan teori, pendekatan metodologis, argumentasi utama, serta kontribusinya terhadap perkembangan paradigma pemidanaan. Proses sintesis difokuskan pada tiga tema utama, yaitu keadilan retributif sebagai dasar pertanggungjawaban dan proporsionalitas pidana, pendekatan korektif sebagai orientasi perbaikan perilaku dan pembentukan kesadaran hukum, serta pendekatan rehabilitatif sebagai mekanisme pemulihan kapasitas individu dan reintegrasi sosial. Selanjutnya, analisis normatif dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah kesesuaian antara perkembangan teori pemidanaan dan pengaturan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Keandalan kajian diupayakan melalui penerapan kriteria seleksi yang konsisten, dokumentasi proses penelusuran, serta perbandingan kritis terhadap persamaan dan perbedaan argumentasi dalam literatur. Hasil sintesis digunakan untuk mengidentifikasi kesenjangan penelitian dan merumuskan kerangka konseptual pemidanaan integratif yang menyeimbangkan pertanggungjawaban hukum, perbaikan perilaku pelaku, perlindungan masyarakat, serta penghormatan terhadap martabat manusia.

Hasil dan Pembahasan

Transformasi Paradigma Pemidanaan dari Keadilan Retributif Menuju Pendekatan Korektif dan Rehabilitatif

Perkembangan paradigma pemidanaan dalam hukum pidana modern menunjukkan adanya perluasan orientasi penghukuman dari pendekatan yang menitikberatkan pada pembalasan terhadap kesalahan pelaku menuju pendekatan yang turut mempertimbangkan perbaikan perilaku, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial (Situmeang & Meilan, 2025). Dalam

perspektif filosofis, pemidanaan merupakan bentuk penggunaan kewenangan negara yang memerlukan pembenaran moral dan hukum karena berkaitan langsung dengan pembatasan hak serta kebebasan individu. Teori retributif menempatkan kesalahan pelaku sebagai dasar legitimasi pemidanaan, sedangkan pendekatan yang berorientasi pada konsekuensi mempertimbangkan manfaat penghukuman bagi pencegahan kejahatan dan perlindungan masyarakat (Arafat, 2025). Hart membedakan persoalan tujuan umum pemidanaan dengan prinsip yang menentukan siapa yang dapat dipidana dan seberapa berat pidana yang layak dijatuhkan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa sistem pemidanaan dapat menggabungkan berbagai tujuan tanpa harus mengabaikan prinsip pertanggungjawaban individual. Dengan demikian, transformasi paradigma pemidanaan lebih tepat dipahami sebagai perkembangan orientasi dan penyeimbangan tujuan penghukuman daripada penggantian secara mutlak teori retributif oleh pendekatan rehabilitatif.

Keadilan retributif memiliki kedudukan penting dalam sejarah pemikiran hukum pidana karena menegaskan bahwa pidana harus didasarkan pada kesalahan dan dijatuhkan secara proporsional terhadap tindak pidana yang dilakukan (Hikmah & Agustian, 2023). Dalam teori retributif, seseorang tidak dapat dibenarkan untuk dihukum semata-mata karena penghukumannya dianggap memberikan manfaat sosial apabila tidak terdapat dasar pertanggungjawaban yang sah. Prinsip tersebut memiliki relevansi terhadap perlindungan individu dari tindakan penghukuman yang sewenang-wenang. Namun, orientasi retributif menghadapi keterbatasan apabila keberhasilan pemidanaan hanya dinilai berdasarkan kesesuaian antara kesalahan dan beratnya sanksi, tanpa memperhatikan dampak pidana terhadap kehidupan pelaku setelah menjalani hukuman. Duff mengembangkan pendekatan komunikatif yang memahami pemidanaan sebagai sarana menyampaikan kecaman moral terhadap perbuatan salah sekaligus membuka ruang bagi pertanggungjawaban dan refleksi pelaku. Perspektif tersebut menunjukkan bahwa unsur kecaman dalam pemidanaan tidak harus bertentangan dengan tujuan perubahan perilaku. Oleh karena itu, prinsip retributif tetap dapat dipertahankan sebagai landasan proporsionalitas, sementara orientasi pemidanaan diperluas untuk mempertimbangkan perbaikan individu dan perlindungan masyarakat dalam jangka panjang.

Pendekatan korektif dalam pemidanaan menempatkan proses pembentukan kesadaran hukum, perbaikan perilaku, dan penguatan tanggung jawab pelaku sebagai bagian penting dari tujuan penghukuman (Sutanti et al., 2026). Dalam konteks penelitian ini, istilah korektif digunakan untuk menjelaskan orientasi pembinaan dan perubahan perilaku dalam sistem pemidanaan, bukan sebagai penyamaan langsung dengan konsep keadilan korektif Aristotelian yang berkaitan dengan pembetulan ketidakadilan dalam hubungan antarindividu. Perbedaan tersebut diperlukan untuk menjaga ketepatan konseptual dalam analisis teori keadilan. Pendekatan korektif memandang bahwa respons negara terhadap tindak pidana perlu mempertimbangkan kemungkinan perubahan perilaku pelaku melalui pendidikan, pembimbingan, pengembangan keterampilan, dan pembentukan tanggung jawab sosial. Dalam perspektif *responsive regulation*, Ayres dan Braithwaite menjelaskan pentingnya respons regulatif yang proporsional dan disesuaikan dengan perilaku pihak yang diatur. Meskipun teori tersebut tidak secara khusus dikembangkan sebagai teori pemidanaan, prinsip responsivitasnya dapat digunakan secara terbatas untuk memahami pentingnya penyesuaian intervensi terhadap kondisi pelaku. Dengan demikian, orientasi korektif menekankan bahwa

pelaksanaan pidana seharusnya tidak berhenti pada pemberian penderitaan, tetapi juga membuka kemungkinan perbaikan perilaku melalui intervensi yang sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risiko individu.

Pendekatan rehabilitatif berkembang sebagai orientasi pemidanaan yang menempatkan pemulihan kapasitas individu dan reintegrasi sosial sebagai tujuan penting dalam pelaksanaan sanksi pidana. Rehabilitasi didasarkan pada pemahaman bahwa perilaku kriminal dapat berkaitan dengan berbagai faktor individual dan sosial yang memerlukan intervensi secara terencana. Andrews dan Bonta mengembangkan kerangka *Risk-Need-Responsivity* (RNR) yang menekankan pentingnya penyesuaian intensitas intervensi dengan tingkat risiko, penanganan kebutuhan kriminogenik, dan pemilihan metode pembinaan yang sesuai dengan karakteristik individu. Kerangka tersebut memberikan dasar bagi pengembangan program rehabilitasi yang tidak hanya bersifat umum, tetapi mempertimbangkan faktor yang berhubungan dengan kemungkinan pengulangan tindak pidana. Sementara itu, Ward dan Maruna (2007) menekankan pentingnya pendekatan rehabilitasi yang memperhatikan kemampuan individu untuk membangun kehidupan yang bermakna dan tidak kembali melakukan kejahatan. Kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa rehabilitasi tidak semata-mata berorientasi pada pengurangan risiko residivisme, tetapi juga berkaitan dengan peningkatan kapasitas personal dan sosial. Oleh karena itu, efektivitas pendekatan rehabilitatif perlu dinilai berdasarkan kualitas intervensi, perlindungan hak individu, dan kemampuan sistem masyarakatan mendukung proses reintegrasi sosial.

Perbandingan antara pendekatan retributif, korektif, dan rehabilitatif memperlihatkan adanya perbedaan orientasi yang dapat saling melengkapi dalam sistem pemidanaan modern. Pendekatan retributif menekankan dasar kesalahan dan proporsionalitas pidana, pendekatan korektif berorientasi pada perubahan perilaku serta pembentukan tanggung jawab, sedangkan pendekatan rehabilitatif menitikberatkan pada pemulihan kapasitas individu dan reintegrasi sosial. Perbedaan tersebut tidak harus dipahami sebagai pertentangan yang tidak dapat dipertemukan karena masing-masing pendekatan menjawab persoalan yang berbeda dalam proses pemidanaan. Hart (1968) memberikan landasan untuk membedakan tujuan pemidanaan dari prinsip pembatas penerapannya, sedangkan Duff (2001) memperlihatkan kemungkinan menghubungkan pertanggungjawaban moral dengan komunikasi normatif kepada pelaku. Dalam praktiknya, pemidanaan yang berorientasi pada rehabilitasi tetap memerlukan dasar pertanggungjawaban hukum dan pembatasan yang proporsional, sementara pemidanaan yang menegaskan kesalahan pelaku tidak harus mengabaikan kesempatan untuk memperbaiki perilaku. Dengan demikian, paradigma pemidanaan modern dapat dikembangkan melalui pendekatan integratif yang menyeimbangkan keadilan, akuntabilitas individual, pencegahan tindak pidana, dan perlindungan masyarakat.

Berdasarkan analisis konseptual tersebut, pergeseran paradigma pemidanaan dapat dipahami melalui tiga dimensi utama, yaitu legitimasi penghukuman, orientasi perubahan perilaku, dan keberlanjutan reintegrasi sosial. Legitimasi penghukuman berkaitan dengan dasar pertanggungjawaban pidana, proporsionalitas sanksi, dan perlindungan terhadap hak individu. Orientasi perubahan perilaku mencakup pembentukan kesadaran hukum, pendidikan, pembimbingan, dan penguatan tanggung jawab pelaku. Sementara itu, reintegrasi sosial berkaitan dengan kesiapan individu kembali menjalankan fungsi sosial secara produktif setelah menyelesaikan pidana. Ketiga dimensi tersebut dapat digunakan untuk membangun

kerangka evaluasi pemidanaan yang tidak hanya menilai kesesuaian hukuman dengan kesalahan, tetapi juga mempertimbangkan kualitas pelaksanaan pidana dan hasil pembinaan. Meskipun demikian, keberhasilan pendekatan integratif sangat bergantung pada ketersediaan sumber daya, kompetensi pelaksana, dan dukungan kebijakan yang memungkinkan pelaksanaan program korektif serta rehabilitatif secara efektif. Dengan demikian, transformasi paradigma pemidanaan bukan sekadar perubahan pemikiran filosofis, melainkan juga menuntut penyesuaian kelembagaan dan praktik penegakan hukum agar tujuan pemidanaan dapat diwujudkan secara konsisten.

Integrasi Keadilan Retributif, Korektif, dan Rehabilitatif dalam Pembaruan Sistem Pemidanaan Indonesia

Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menunjukkan pengakuan normatif terhadap tujuan pemidanaan yang lebih beragam daripada sekadar pembalasan atas tindak pidana. Pasal 51 KUHP mengatur tujuan pemidanaan yang mencakup pencegahan tindak pidana, pembinaan dan pembimbingan terpidana agar menjadi pribadi yang baik dan berguna, penyelesaian konflik serta pemulihan keseimbangan, dan penumbuhan penyesalan pada terpidana. Selanjutnya, Pasal 52 menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk merendahkan martabat manusia. Ketentuan tersebut memperlihatkan adanya orientasi yang menghubungkan perlindungan masyarakat, pertanggungjawaban pelaku, pembinaan, dan pemulihan dalam satu kerangka hukum. Namun, keberadaan tujuan yang beragam tidak berarti bahwa prinsip retributif dihapuskan dari sistem pemidanaan nasional. Pertimbangan mengenai kesalahan, beratnya tindak pidana, dan proporsionalitas sanksi tetap memiliki kedudukan penting dalam proses penjatuhan pidana. Dengan demikian, pembaruan KUHP dapat dipahami sebagai upaya memperluas tujuan pemidanaan melalui keseimbangan antara keadilan terhadap perbuatan yang telah dilakukan dan kebutuhan untuk mencegah kejahatan pada masa mendatang.

Integrasi paradigma pemidanaan dalam KUHP nasional juga dapat dianalisis melalui ketentuan mengenai pedoman pemidanaan yang memberikan ruang bagi hakim untuk mempertimbangkan keadaan pelaku dan akibat tindak pidana secara lebih komprehensif. Pasal 54 KUHP mengatur berbagai pertimbangan yang relevan dalam pemidanaan, antara lain bentuk kesalahan, motif dan tujuan tindak pidana, sikap batin pelaku, keadaan sosial ekonomi, pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku, serta dampak tindak pidana terhadap korban. Pengaturan tersebut memperlihatkan bahwa penjatuhan pidana tidak cukup didasarkan pada jenis tindak pidana dan ancaman sanksi secara abstrak, tetapi juga memerlukan penilaian terhadap keadaan konkret perkara. Dalam perspektif keadilan retributif, pertimbangan tersebut mendukung prinsip proporsionalitas antara kesalahan dan pidana yang dijatuhkan. Sementara itu, dalam pendekatan korektif dan rehabilitatif, perhatian terhadap kondisi pelaku dan masa depannya membuka ruang bagi penilaian mengenai kemungkinan perbaikan perilaku. Namun, diskresi hakim tetap harus dilaksanakan berdasarkan prinsip legalitas, kesetaraan di hadapan hukum, dan argumentasi putusan yang dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pedoman pemidanaan memiliki kedudukan penting sebagai instrumen untuk menghubungkan prinsip keadilan dengan kebutuhan individualisasi pidana.

Pendekatan korektif dan rehabilitatif dalam sistem hukum pidana Indonesia memiliki

keterkaitan dengan penyelenggaraan pemasyarakatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Sistem pemasyarakatan menempatkan pembinaan, pembimbingan, perlindungan hak, dan reintegrasi sosial sebagai bagian dari penyelenggaraan perlakuan terhadap tahanan, anak, dan warga binaan sesuai kedudukan hukumnya masing-masing. Dalam perspektif rehabilitatif, pelaksanaan pidana seharusnya memberikan kesempatan bagi individu untuk memperoleh pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, dan dukungan yang relevan dengan kebutuhan reintegrasi. Prinsip tersebut memiliki kesesuaian dengan kerangka RNR yang dikembangkan Andrews dan Bonta (2010), terutama dalam hal pentingnya penyesuaian program intervensi dengan risiko dan kebutuhan individu. Namun, penerapan pendekatan rehabilitatif memerlukan penilaian yang cermat agar program pembinaan tidak hanya menjadi kegiatan administratif tanpa tujuan perubahan perilaku yang terukur. Kualitas rehabilitasi juga dipengaruhi oleh kompetensi petugas, ketersediaan fasilitas, kesinambungan pendampingan, dan dukungan sosial setelah individu kembali ke masyarakat. Dengan demikian, transformasi paradigma pemidanaan memerlukan hubungan yang konsisten antara tujuan pemidanaan dalam KUHP dan pelaksanaan pembinaan dalam sistem pemasyarakatan.

Implementasi pendekatan korektif dan rehabilitatif menghadapi tantangan kelembagaan karena perubahan norma hukum tidak secara otomatis menghasilkan perubahan praktik penjatuan maupun pelaksanaan pidana. Penguatan orientasi rehabilitatif memerlukan dukungan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, mekanisme asesmen individual, dan koordinasi antarlembaga dalam sistem peradilan pidana. Selain itu, perbedaan karakteristik tindak pidana dan kebutuhan pelaku mengharuskan adanya strategi pemidanaan yang tidak bersifat seragam. Pendekatan rehabilitatif yang diterapkan tanpa mempertimbangkan tingkat risiko dan kebutuhan individu berpotensi menghasilkan intervensi yang kurang tepat sasaran. Andrews dan Bonta (2010) menekankan bahwa kesesuaian intervensi dengan karakteristik individu merupakan komponen penting dalam kerangka rehabilitasi pelaku tindak pidana. Pada sisi lain, orientasi perbaikan perilaku juga harus diseimbangkan dengan perlindungan masyarakat dan kepentingan korban agar tidak menimbulkan persepsi bahwa sistem pemidanaan mengabaikan pertanggungjawaban pelaku. Oleh karena itu, pembaruan sistem pemidanaan membutuhkan penguatan tata kelola yang menghubungkan keputusan pengadilan, pelaksanaan pidana, evaluasi pembinaan, dan persiapan reintegrasi sosial secara berkesinambungan.

Dalam perspektif keadilan substantif, integrasi pendekatan retributif, korektif, dan rehabilitatif perlu memperhatikan keseimbangan antara hak pelaku, kepentingan korban, dan perlindungan masyarakat. Prinsip retributif memberikan dasar bahwa tindak pidana harus memperoleh respons hukum yang proporsional, sedangkan pendekatan korektif dan rehabilitatif memberikan perhatian terhadap kemungkinan perubahan perilaku serta pengurangan risiko pengulangan tindak pidana. Namun, pemulihan korban dan rehabilitasi pelaku merupakan dua tujuan yang berbeda sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai proses yang selalu menghasilkan manfaat yang sama. Pemulihan korban berkaitan dengan pengakuan terhadap kerugian, perlindungan hak, dan penyelesaian akibat tindak pidana, sedangkan rehabilitasi berorientasi pada kebutuhan serta perubahan perilaku pelaku. Duff (2001) menjelaskan pentingnya memahami pemidanaan sebagai proses komunikasi normatif yang menegaskan kesalahan dan pertanggungjawaban. Perspektif tersebut dapat digunakan untuk

mengembangkan pendekatan yang tetap mengakui keseriusan tindak pidana tanpa menutup kemungkinan pembinaan dan reintegrasi sosial. Dengan demikian, integrasi paradigma pemidanaan memerlukan batasan normatif yang jelas agar orientasi kemanusiaan tidak menghilangkan prinsip pertanggungjawaban dan agar penghukuman tidak mengabaikan kesempatan perbaikan individu.

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, penelitian ini mengusulkan kerangka konseptual pemidanaan integratif yang terdiri atas tiga dimensi, yaitu keadilan retributif sebagai dasar legitimasi dan proporsionalitas sanksi, pendekatan korektif sebagai mekanisme pembentukan tanggung jawab serta perubahan perilaku, dan pendekatan rehabilitatif sebagai strategi pemulihan kapasitas individu dan reintegrasi sosial. Ketiga dimensi tersebut perlu ditempatkan dalam hubungan yang saling melengkapi dengan memperhatikan karakteristik tindak pidana, tingkat kesalahan, kondisi pelaku, kepentingan korban, dan kebutuhan perlindungan masyarakat. Kerangka ini menempatkan keputusan pemidanaan sebagai proses yang harus memiliki dasar hukum dan argumentasi proporsional, sedangkan pelaksanaan pidana diarahkan untuk mendukung pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan individu. Dalam konteks pembaruan hukum pidana Indonesia, kerangka tersebut memiliki relevansi dengan tujuan dan pedoman pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta orientasi pembinaan dan reintegrasi dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kontribusi konseptual yang diusulkan terletak pada penghubungan landasan filosofis pemidanaan dengan kebutuhan operasional pelaksanaan sanksi pidana. Meskipun demikian, efektivitas kerangka integratif tersebut masih memerlukan pengujian melalui penelitian empiris dan evaluasi terhadap praktik pemidanaan setelah berlakunya KUHP nasional, sehingga dapat diketahui sejauh mana perubahan paradigma normatif benar-benar tercermin dalam keputusan pengadilan dan penyelenggaraan pemasyarakatan.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pergeseran paradigma pemidanaan dalam hukum pidana modern mencerminkan perkembangan orientasi penghukuman dari pendekatan yang menitikberatkan pada pembalasan menuju sistem yang lebih memperhatikan perbaikan perilaku, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial pelaku tindak pidana. Berdasarkan analisis konseptual terhadap literatur hukum pidana, keadilan retributif tetap memiliki relevansi sebagai landasan pertanggungjawaban dan proporsionalitas pidana, sedangkan pendekatan korektif menekankan pembentukan kesadaran hukum dan perubahan perilaku, serta pendekatan rehabilitatif berorientasi pada pemulihan kapasitas individu dan reintegrasi sosial. Ketiga pendekatan tersebut tidak harus dipertentangkan, melainkan dapat diintegrasikan dalam kerangka pemidanaan yang menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan perlindungan masyarakat. Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan landasan normatif bagi pengembangan orientasi pemidanaan yang lebih proporsional, manusiawi, dan berorientasi pada pembinaan. Kontribusi penelitian ini terletak pada perumusan kerangka konseptual pemidanaan integratif yang menghubungkan legitimasi penghukuman, perbaikan perilaku, dan rehabilitasi sosial. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas lembaga pemasyarakatan, penerapan pedoman pemidanaan secara konsisten, serta pengembangan program pembinaan berbasis kebutuhan individu.

Penelitian selanjutnya disarankan mengevaluasi implementasi paradigma pemidanaan tersebut secara empiris untuk menilai efektivitasnya dalam mendukung keadilan, mengurangi pengulangan tindak pidana, dan memperkuat reintegrasi sosial.

Ucapan Terima Kasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan artikel ini. Apresiasi diberikan kepada para akademisi dan peneliti yang karya ilmiahnya menjadi referensi utama penelitian. Semoga artikel ini berkontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum pidana, pembaruan paradigma pemidanaan, serta penguatan sistem peradilan yang adil, humanis, dan rehabilitatif di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Arafat, M. (2025). Paradigma pemidanaan baru dalam KUHP 2023: Alternatif sanksi dan transformasi sistem peradilan pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 33–46. <https://doi.org/https://doi.org/10.58540/jih.v2i1.1047>
- Duff, A., & Matravers, M. (2027). Penal Theory and Penal Practice: The Implications of the Philosophy of Punishment for Criminal Justice Practice. *Annual Review of Criminology*, 10. <https://doi.org/https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-062526-045823>
- Hikmah, F., & Agustian, R. A. (2023). Konvergensi Konsep Retribusi dan Rehabilitasi dalam Filsafat Hukum Pidana Kontemporer Indonesia. *CREPIDO*, 5(2), 217–228.
- Husin, M. S., SH, M. H., & Davit Rahmadan, S. H. (2025). *Rehabilitasi vs pemenjaraan: Dilema penegakan hukum terhadap penyalahguna narkoba di Indonesia*. Penerbit Adab.
- Irmawanti, N. D., & Arief, B. N. (2021). Urgensi tujuan dan pedoman pemidanaan dalam rangka pembaharuan sistem pemidanaan hukum pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(2), 217–227. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>
- Lydhia, L. O. (2025). Efektivitas Pembimbingan Bagi Klien Dewasa Dalam Mencegah Residivisme Di Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang. *The Officium Nobile Journal*, 2(1), 56–73.
- Mohamad, I. F. (2026). Transformasi Paradigma Pidana Mati Bersyarat dalam Tindak Pidana Narkotika: (Kajian Yurisprudensi Mahkamah Agung Pra–Pasca Reformasi 2026). *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(2), 534–550.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., Shamseer, L., Tetzlaff, J. M., Akl, E. A., & Brennan, S. E. (2021). The PRISMA 2020 statement: an updated guideline for reporting systematic reviews. *Bmj*, 372.
- Sari, N. P., Widyozza, M. A., Wulandari, Y. M., & Zahara, T. (2026). Reorientasi Tujuan Pemidanaan Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia: Analisis Penologi Antara Pendekatan Retributif Dan Restoratif. *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(3), 649–653.
- Situmeang, S. M. T., & Meilan, K. (2025). Evolusi kejahatan dan pemidanaan: Tantangan dalam penegakan hukum dan penologi modern: The evolution of crime and punishment: Challenges in law enforcement and modern penology. *Res Nullius Law Journal*, 7(2), 87–97. <https://doi.org/https://doi.org/10.34010/rnlj.v7i2.15913>
- Sutanti, R. D. S., Simamora, J. T. M., Al Karima, P. Z., & Aryaputra, M. I. (2026). Pidana Pengawasan dalam KUHP Nasional sebagai Alternatif Pemidanaan Berbasis Keadilan Restoratif. *Jurnal USM Law Review*, 9(2), 1042–1062.
- Thani, S., Hidayat, H., Bahresi, B., Muksalmina, M., & Asmra, R. (2025). Analisis hukum tentang pergeseran paradigma pemidanaan dari retributif ke restoratif dalam KUHP baru.

Proceedings of Malikussaleh International Conference on Law, Legal Studies and Social Science (MICoLLS), 5.

Ward, T., & Salmon, K. (2009). The ethics of punishment: Correctional practice implications. *Aggression and Violent Behavior*, 14(4), 239–247.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.avb.2009.03.009>